

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO
SWALAYAN DI KOTA SURABAYA
(Studi Pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 dan Indomaret
Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 Kota Surabaya)**

**Ichrom Maulana Firmansyah¹
Drs. Muchammad Wahyono, M.Si²
Prof. Dr. V. Rudi Handoko, MS³**

Abstract: *The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of the Surabaya City Regulation Number 8 of 2014 concerning the Arrangement of Supermarkets in Alfamidi Kupang Dukuh Street No.25 Surabaya and Indomaret Kupang XXV Hamlet No.51 Surabaya City. The data analysis technique used in this study is an interactive model of Miles and Huberman. The results of the study show that the implementation of Surabaya City Regulation Number 8 of 2014 concerning the Arrangement of Supermarkets in Alfamidi Kupang Road No. 25 Surabaya is considered not yet fully successful. This is influenced by the element of disposition, namely the lack of a high level of understanding related to handling problems related to the licensing of a supermarket shop in the past because the Alfamidi Kupang Dukuh No. 25 Surabaya once violated the regulation by not extending the licensing of a supermarket shop because of internal problems. However, this condition made Alfamidi Kupang Dukuh No. 25 Surabaya tried its best not to repeat the mistakes related to the problem of not extending the permit already to the supermarket. The results also show that the implementation of Surabaya City Regulation Number 8 of 2014 concerning the Arrangement of Supermarkets in Kupang XXV No. Indomaret Hamlet. 51 has gone well. This is evidenced by the absence of constraints from the element of communication, in terms of the delivery of information related to the Regional Regulation so that his party understood correctly the contents of the regulation and made the Indomaret Kupang XXV Hamlet No. 51 routinely conducts the extension of a supermarket shop's business license.*

Keywords: *Implementation, Regional Regulations, Supermarkets*

Abstrak: Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya dan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No.51 Kota Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya dianggap belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dipengaruhi oleh unsur disposisi yaitu kurangnya tingkat kepehaman tinggi terkait dengan penanganan permasalahan terkait dengan perizinan usaha toko swalayan di waktu lampau karena pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya pernah melanggar Perda tersebut dengan tidak melakukan perpanjangan perijinan usaha toko swalayan karena ada masalah internal. Namun, kondisi tersebut membuat pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulang kesalahan terkait dengan masalah tidak memperpanjang izin udaha toko swalayan. Hasil penelitian juga

¹ Sarjana Administrasi Publik alumni Prodi Administrasi Publik, FISIP Untag Surabaya

² Dosen Prodi Administrasi Publik, FISIP Untag Surabaya

³ Dosen Prodi Administrasi Publik, FISIP Untag Surabaya

menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kendala dari unsur komunikasi, di mana dalam hal penyampaian informasi terkait dengan Perda sehingga pihaknya paham benar tentang isi Perda tersebut dan membuat pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 rutin melakukan perpanjangan izin usaha toko swalayan.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Toko Swalayan

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang dikenal dengan Satpol PP adalah bagian perangkat daerah provinsi dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas, Satpol PP memiliki fungsi penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur; pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan/atau aparaturnya lainnya. Terkait demikian, diketahui bahwa Satpol PP dianggap sebagai penegak peraturan daerah atau perda. Peraturan daerah atau Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang yang ada di daerah, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II.

Salah satu peraturan daerah yang adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya menunjukkan bahwa setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang toko swalayan wajib memiliki IUTS dari Walikota. IUTS berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha Toko Swalayan pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. Apabila terdapat orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan IUTS, pencabutan IUTS dan penutupan kegiatan usaha.

Tujuan diberlakukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya adalah untuk melindungi keberadaan pasar rakyat dan jenis usaha mikro, kecil dan menengah sejenis; membangun kerjasama kemitraan antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan usaha mikro, kecil dan menengah sejenis dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat dan jenis usaha mikro, kecil dan menengah sejenis lainnya; serta untuk mensinergikan usaha ekonomi pasar rakyat dengan toko swalayan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Seperti yang diketahui oleh khalayak luas bahwa terdapat banyak pasar modern di Kota Surabaya. Jumlah pasar modern di Kota Surabaya mencapai 488 lokasi. Dari jumlah tersebut, 64 di antaranya milik Indomaret, 180 Alfamart dan Alfamidi, 12 Circle K dan sisanya sekitar 132 minimarket (Sindo, 2017). Namun, terdapat beberapa minimarket di Kota Surabaya yang ditutup karena tidak memiliki izin. Beberapa di antaranya adalah Alfamart di Jalan Prof Moestopo No. 117, Alfamart di Jalan Dr Moestopo Modjo, Alfamidi di Jalan Banyuurip No. 151, Alfamidi di Jalan Simo Jawar No.55 dan Alfamidi di Jalan Dukuh Kupang No. 25. Penutupan kelima minimarket tersebut dikarenakan sudah melebihi batas waktu pengurusan izin, sehingga ditutup dan diberi tanda silang merah (Jajeli, 2017).

Observasi awal peneliti menunjukkan bahwa dari kelima minimarket yang ditutup dan diberi tanda silang merah, satu minimarket yaitu Alfamidi di Jalan Dukuh Kupang No. 25 masih beroperasi seperti biasa meskipun pada pintu masuk terdapat tanda silang merah. Hal ini berbeda dengan kondisi minimarket di daerah yang sama yaitu Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 yang tidak terdapat silang merah pada pintu masuk minimarket atau dalam artian minimarket tersebut bebas dari permasalahan terkait dengan perizinan usaha sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan maksimal dan pengunjung tidak khawatir terkait dengan penutupan secara paksa pada Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51.

Adanya temuan awal tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya dengan mengambil objek pada Alfamidi di Jalan Dukuh Kupang No. 25 dan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan praktik kepatuhan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya oleh kedua pasar modern tersebut. Oleh karena itu, judul yang digunakan oleh peneliti adalah “Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (Studi Pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 dan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No.51 Kota Surabaya)”.

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan penelitian dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No.51?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No.51 Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini adalah studi kasus.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di pasar modern Jalan Dukuh Kupang No. 25, Pasar modern Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51, Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25.
2. Kepala Toko Swalayan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51.
3. Staf Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya.
4. Staf Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman.

Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk

keperluan pengecekan atau perbandingan data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III, terdapat empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Berikut empat variabel George C. Edward III berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya dan implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51:

1. Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, yang kemudian disesuaikan dengan target kebijakan tersebut. Terkait dengan implementasi implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya, hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan terhadap kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 dilakukan melalui sosialisasi dan pemberian surat edaran.

“Penyampaian tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan dilakukan melalui sosialisasi saat pihak Alfamidi mengurus perizinan dan kita juga memberikan surat edaran berisi tentang Perda tersebut”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa penyampaian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan terhadap kelompok sasaran selaku pengusaha *retail* atau pasar modern dilakukan melalui sosialisasi saat mengurus perizinan di Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan pemberian surat edaran. Terkait dengan sosialisasi dan pemberian surat edaran tersebut dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya tersebut, pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 membuat pihaknya menjadi tahu tentang Perda yang diterapkan.

“Iya, saya mengetahui tentang Perda tersebut” (Wawancara dengan Achmad Sugiarto selaku Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya mengetahui informasi tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan. Selanjutnya, hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak Alfamidi mengetahui tentang Perda tersebut dari pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

“Saya mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan ya dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya ini”. (Wawancara dengan Achmad Sugiarto selaku Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Kita sudah sering melakukan sosialisasi kepada pihak Alfamidi Dukuh Kupang, kita terhitung sudah tiga kali melakukan sosialisasi”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Pada praktiknya, tidak ada kendala saat dilakukan penyampaian tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

“Tidak ada kendala dalam penyampaiannya, kalau dari pihak toko swalayannya ada yang kurang paham ya tanya ke kita. Kita pasti kasih arahan”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

“Kalau ada yang tidak paham, ya dari kita mengarahkan”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

Pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya selalu berusaha dalam membantu dan menuntun pihak toko swalayan agar memahami tentang Perda yang berlaku. Hasil wawancara dengan pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya menunjukkan bahwa pihaknya telah memahami tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

“Saya pribadi sudah paham tentang isi dan semua ketentuan yang ada di Perda tersebut”. (Wawancara dengan Achmad Sugiarto selaku Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2018)

Pada sisi lain, pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya juga selalu konsisten dalam memberikan informasi tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan. Apabila ada perubahan, maka pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pemberitahuan secara berlanjut kepada semua pihak yang terlibat.

“Kita selalu tetap dan konsisten dalam memberikan informasi tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan. Apabila memang terdapat perubahan, maka kita akan lakukan sosialisasi dan pemberitahuan secara resmi kepada seluruh pihak yang terlibat”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Terkait demikian, pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya sudah tidak merasa kebingungan terkait dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan karena pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya selalu konsisten dalam memberikan informasi dan pada praktiknya memang tidak ada aturan yang berubah karena semuanya tetap.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang turut mempengaruhi dalam implementasi. Sumber daya dalam penelitian ini adalah input yang digunakan agar oprogram dapat terlaksana dengan baik yaitu berupa staff, informasi, wewenang dan fasilitas. Oleh karena itu, setiap sumber daya harus terukur dan terencana secara detail. Hal ini dikarenakan seakurat-akuranya sebuah komunikasi serta ketentuan yang jelas tidak akan dapat maksimal apabila tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan dan mendukung kebijakan tersebut secara efektif.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Satpol PP Kota

Surabaya dan pemilik serta penanggungjawab toko swalayan di Surabaya yang dalam hal ini adalah pemilik dan penanggungjawab Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya.

“Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya dan pemilik serta penanggungjawab toko swalayan di Surabaya”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Kita ikut terlibat dalam pelaksanaan Perda tersebut, karena Satpol PP adalah pihak yang terlibat penuh dalam pelaksanaan penegakan Perda yang berlaku. Untuk kriteria dari sumber daya manusia yang terlibat, rata-rata lulusan S1 Hukum dan keahlian di bidang penegak Perda”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa sumber daya yang terlibat adalah rata-rata memiliki pendidikan terakhir S1 Hukum dan keahlian di bidang penegak hukum Perda. Terkait dengan jumlah staff yang ada, hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa jumlah staf yang ada sudah memenuhi dari segi kualitas dan kuantitas.

“Biasanya kita mengerahkan 4 sampai 5 orang. SDM yang ada sudah dianggap cukup dari segi kualitas dan kuantitas”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh informan lain:

“Dari Dinas Perdagangan biasanya 2 sampai 3 orang kalau dari Satpol PP 4 sampai 5 orang. Kalau secara kualitas sudah, kuantitas juga sudah oke”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, diketahui bahwa secara kuantitas dan kualitas sumber daya baik dari sisi kualitas dan kualitas sudah dianggap memenuhi. Jumlah staff yang dikerahkan untuk upaya tindak lanjut apabila ada toko swalayan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah tiga orang dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan lima orang dari anggota Satpol PP. Apabila dilihat dari segi kuantitas, kedelapan pihak tersebut telah dibekali dengan kemampuan dan keterampilan sebagai pihak penyidik dan penertiban Toko Swalayan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

Pihak yang memiliki wewenang dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Surabaya. Wewenang dalam pelaksanaan Perda Toko Swalayan telah diatur dalam SOP yaitu Perwali Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 dan Perda itu sendiri. Seluruh pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Pihak Satpol PP Kota Surabaya sangat tanggap apabila diberikan tembusan untuk melakukan upaya terkait dengan adanya permasalahan dalam praktik penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan. Misalnya ada toko swalayan yang tidak memenuhi syarat perizinan, melakukan kesalahan terkait perizinan dan tidak melakukan perpanjangan perizinan maka kita melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP untuk memberikan peringatan berupa pemberian stiker bertanda silang dan apabila tidak ada upaya lanjut dari toko swalayan yang bersangkutan maka dengan terpaksa kita juga menutup kegiatan operasional tersebut. Pernah terjadi itu di Alfamidi Jalan Dukuh Kupang tepatnya Alfamidi Dukuh Kupang No. 25 karena pihaknya tidak melakukan perpanjangan perizinan”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Kita sebelumnya koordinasi dengan pihak Dinas Perdagangan, apabila memang perlu untuk upaya penutupan toko swalayan ya kita siap melaksanakan”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

Terkait dengan fasilitas, hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa fasilitas yang digunakan untuk menindaklanjuti adanya pasar modern yang tidak patuh pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah bukti pelanggaran, stiker bertanda silang dan peralatan lengkap anggota satpol PP.

“Kita membawa stiker bertanda silang, peralatan lengkap satpol pp”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

“Biasanya kita bawa bukti pelanggaran dan stiker bertanda silang”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Fasilitas yang mereka gunakan cukup memadai. Tidak ada kendala dari segi fasilitas”. (Wawancara dengan Achmad Sugiarto selaku Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2018)

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik implementator yang memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sikap dan komitmen dari pelaksana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah sesuai dengan kode etik dan Perwali Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 yaitu SOP cara penindakan toko swalayan yang melanggar peraturan yang berlaku.

“Kita menyesuaikan dengan kode etik yang ada dan menyesuaikan dengan Perwali Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 yaitu SOP cara penindakan toko swalayan yang melanggar peraturan yang berlaku”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Pada intinya kita bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

Pada praktiknya, apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan maka pelaksana akan memberikan *punishment* atau hukuman yang sifatnya tergantung dari pihak atasan.

Sejauh ini, pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya merasa bahwa pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya telah memiliki tingkat kepehaman tinggi terkait dengan penanganan permasalahan terkait dengan perizinan usaha toko swalayan. Kondisi tersebut membuat pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulang kesalahan terkait dengan masalah tidak memperpanjang izin udaha toko swalayan.

“Ya intinya Perda itu bagus, tapi karena terdapat permasalahan internal di Alfamidi ini sehingga pernah diberikan peringatan berupa penempelan stiker bertanda silang bahkan pernah ditutup juga. Semenjak itu, kita berbenah berusaha menjadi lebih baik dengan melakukan perpanjangan perizinan dan berupaya agar ke depan kondisi tersebut tidak berulang lagi karena dari kita juga rugi besar sebenarnya kalau Alfamidi ini ditutup dan tidak boleh beroperasi”. (Wawancara dengan Achmad Sugiarto selaku Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2018)

Terkait dengan adanya masalah internal pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa masalah internal yang dimaksud adalah adanya karyawan bagian keuangan yang tidak melakukan pencatatan keluar dan masuk barang di Alfamidi dan di bagian keuangan tidak ada informasi dan laporan tentang pendapatan Alfamidi secara rinci pada saat bulan perpanjangan perijinan. Kondisi ini membuat pihak Alfamidi fokus terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga lupa tidak memperpanjang perijinan usaha tepat waktu.

“Kalau untuk masalah internalnya, kurang lebih begini ya mas. Jadi pas bulan perpanjang perijinan kita adalah problem. Ada salah satu karyawan kita yang tidak disiplin karena tidak melakukan pencatatan keluar masuk barang setiap harinya secara rinci dan di bagian keuangan juga tidak membuat laporan pendapatan secara rinci. Ada angka yang dilebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada intinya. Jadi bener-bener di bulan itu kita ada masalah, sehingga kita juga fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan lupa kalau sudah jatuh tempo perpanjang perijinan”. (Wawancara dengan Achmad Sugiarto selaku Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2018)

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi apabila dianalisis dengan seksama merupakan kebijakan dengan struktur birokrasi yang telah terfragmentasi. Fragmentasi adalah penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan sehingga diperlukan suatu koordinasi. Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya telah terdapat kesesuaian antara struktur dari pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

“Kondisi struktur dari pelaksana yang melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan sudah dianggap sesuai”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Antara struktur yang ada dan pelaksanaannya sudah sesuai”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa telah terdapat kesesuaian dari struktur pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan. Dari pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya merasa telah ada kesesuaian terkait dengan praktik Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan dengan prosedur yang ada.

“Ya saya rasa, sudah sesuai ya antara prosedur yang ada dan praktik yang dilakukan”. (Wawancara dengan Achmad Sugiarto selaku Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2018)

Selain itu, pihak Kepala Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya tidak memiliki keluhan terkait dengan pelaksanaan Perda yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya.

2. Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51

a. Komunikasi

Hasil wawancara dengan pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 menunjukkan bahwa pihaknya mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan dari sosialisasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya pada saat melakukan pengurusan perizinan dan perpanjangan perizinan toko swalayan.

“Kalau Perda tersebut saya taunya pas mau perpanjangan izin usaha Indomaret ini, pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya menyampaikan secara rinci tentang Perda tersebut”. (Wawancara dengan Andi Erfiyanto selaku Kepala Toko Swalayan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51, pada tanggal 10 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Kita sudah sering melakukan sosialisasi kepada pihak penanggungjawab toko swalayan, kita terhitung sudah tiga kali melakukan sosialisasi”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan dari sosialisasi dan pemberian surat edaran Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi sebanyak tiga kali kepada penanggungjawab toko swalayan.

Hasil wawancara dengan pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 juga menunjukkan bahwa tidak ada kendala dalam hal penyampaian sehingga pihaknya paham benar tentang isi Perda tersebut dan membuat pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 rutin melakukan perpanjangan izin usaha toko swalayan.

“Saya rasa tidak ada kendala dalam penyampaian karena sampai saat ini saya paham benar tentang Perda tersebut. Hal tersebut juga membuat saya berkomitmen untuk terus patuh pada aturan Perda tersebut, sampai saat ini Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 tidak pernah dapat peringatan dengan pemberian stiker bertanda silang ataupun penutupan paksa”. (Wawancara dengan Andi Erfiyanto selaku Kepala Toko Swalayan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51, pada tanggal 10 Juni 2018)

b. Sumberdaya

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya dan pemilik serta penanggungjawab toko swalayan di Surabaya yang dalam hal ini adalah pemilik dan penanggungjawab Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51.

“Setahu saya pihak yang terlibat ya Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya dan seluruh pelaku usaha toko swalayan ini”. (Wawancara dengan Andi Erfiyanto selaku Kepala Toko Swalayan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51, pada tanggal 10 Juni 2018)

Terkait dengan jumlah staff yang ada, hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa jumlah staf yang ada sudah memenuhi dari segi kualitas dan kuantitas.

“Jumlahnya juga saya rasa sudah sesuai dan mencukupi apabila dilihat dari sisi kualitas dan kuantitasnya”. (Wawancara dengan Andi Erfiyanto selaku Kepala Toko Swalayan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51, pada tanggal 10 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Dari Dinas Perdagangan biasanya 2 sampai 3 orang kalau dari Satpol PP 4 sampai 5 orang. Kalau secara kualitas sudah, kuantitas juga sudah oke”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, diketahui bahwa secara kuantitas dan kualitas sumber daya baik dari sisi kualitas dan kualitas sudah dianggap memenuhi. Jumlah staff yang dikerahkan untuk upaya tindak lanjut apabila ada toko swalayan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah tiga orang dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan lima orang dari anggota Satpol PP. Apabila dilihat dari segi kuantitas, kedelapan pihak tersebut telah dibekali dengan kemampuan dan keterampilan sebagai pihak penyidik dan penertiban Toko Swalayan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

c. Disposisi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sikap dan komitmen dari pelaksana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah sesuai dengan kode etik dan Perwali Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 yaitu SOP cara penindakan toko swalayan yang melanggar peraturan yang berlaku.

“Kita menyesuaikan dengan kode etik yang ada dan menyesuaikan dengan Perwali Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 yaitu SOP cara penindakan toko swalayan yang melanggar peraturan yang berlaku”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Saya yakin pihak-pihak yang bersangkutan seperti Dinas Perdagangan dan Satpol PP juga udah kerja sesuai dengan Perwali Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 yaitu SOP cara penindakan toko swalayan yang melanggar peraturan yang berlaku serta isi Perda tersebut”. (Wawancara dengan Andi Erfiyanto selaku Kepala Toko Swalayan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51, pada tanggal 10 Juni 2018)

d. Struktur birokrasi

Hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya telah terdapat kesesuaian antara struktur dari pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

“Antara struktur yang ada dan pelaksanaannya sudah sesuai”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Untuk struktur dari pelaksanaannya saya rasa juga sudah sesuai”. (Wawancara dengan Andi Erfiyanto selaku Kepala Toko Swalayan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51, pada tanggal 10 Juni 2018)

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Model implementasi kebijakan George C. Edward III, mengemukakan bahwa terdapat empat variabel dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (Agustino, 2012:149):

1. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan diketahui dari adanya sosialisasi yang sudah dilakukan sebanyak tiga kali dan pemberian surat edaran dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya kepada toko swalayan yang dalam hal ini adalah Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya dan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51; pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya juga selalu konsisten dalam memberikan informasi tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan dan apabila ada perubahan, maka pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pemberitahuan secara berlanjut kepada semua pihak yang terlibat termasuk Satpol PP Kota Surabaya, pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya dan pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 Kota Surabaya.

2. Sumberdaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan diketahui dari adanya pihak-pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya dan pemilik serta penanggungjawab Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya serta Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51; sumber daya yang terlibat adalah rata-rata memiliki pendidikan terakhir S1 Hukum dan keahlian di bidang penegak hukum Perda; kesesuaian jumlah staff baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Jumlah staff yang dikerahkan untuk upaya tindak lanjut apabila ada toko swalayan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah tiga orang dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan lima orang dari anggota Satpol PP. Apabila dilihat dari segi kuantitas, kedelapan pihak tersebut telah dibekali dengan kemampuan dan keterampilan sebagai pihak penyidik dan

penertiban Toko Swalayan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

3. Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi dalam implemementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan terlihat dari sikap dan komitmen dari pelaksana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah sesuai dengan kode etik dan Perwali Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 yaitu SOP cara penindakan toko swalayan yang melanggar peraturan; apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan maka pelaksana akan memberikan *punishment* atau hukuman yang sifatnya tergantung dari pihak atasan.

4. Struktur birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan terlihat dari kesesuaian antara struktur dari pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

SIMPULAN

Berikut kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya dianggap belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dipengaruhi oleh unsur disposisi yaitu kurangnya tingkat kepaahaman tinggi terkait dengan penanganan permasalahan terkait dengan perizinan usaha toko swalayan di waktu lampau karena pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya pernah melanggar Perda tersebut dengan tidak melakukan perpanjangan perijinan usaha toko swalayan karena ada masalah internal. Namun, kondisi tersebut membuat pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulang kesalahan terkait dengan masalah tidak memperpanjang izin udaha toko swalayan.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kendala dari unsur komunikasi, di mana dalam hal penyampaian informasi terkait dengan Perda sehingga pihaknya paham benar tentang isi Perda tersebut dan membuat pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 rutin melakukan perpanjangan izin usaha toko swalayan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Pihak Satpol PP Surabaya, pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya dan pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 karena berkenan menjadi narasumber penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dwidjowijoto, R. N. (2012). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hamdi, M,. (2014). *Kebijakan Publik : Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Hosio, J.E. (2011). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-Esai Dari Sorong*. Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta.
- Jajeli, R. (2017, March 15). Dipetik April 10, 2018, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3447637/tak-berizin-lima-minimarket-di-surabaya-ditutup>
- Khrisna, R. (2016). Analisis Keefektifan Instrumen Kebijakan Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (Studi tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2016*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Nurcholis, H. (2012). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Grasindo.
- Prananda, R. R., & Prananningtyas, P. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern terhadap Iklim Persaingan Usaha yang Sehat Antara Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Semarang. *Jurnal Law Reform Volume 13 Nomor 1 Tahun 2017*.
- Ramadhani, J. (2015). Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. *JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2015*.
- Setyawan, E. I., Samudro, B. R., & Pratama, Y. P. (2015). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Mengenai pasar Tradisional dan Pasar Modern. *JIEP-Vol. 15, No 1 Maret 2015*.
- Sindo, K. (2017, April 13). Dipetik April 10, 2018, dari <https://economy.okezone.com/read/2017/04/13/320/1666431/duh-pembatasan-jam-swalayan-belum-berjalan>
- Solichin, A., W. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Triyuda, M. I. (2017). Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern dan Minimarket (Studi Evaluasi Perda Surabaya No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 5, Nomor 1, Januari – April 2017*.
- Waseso, H. P., & Hidayat, M. S. (2016). *Mengaplikasikan Kurikulum Berbasis Kini: Pengalaman di Program Studi di PGMII UNSIQ Jawa Tengah*. Wonosobo: Mangku Bumi.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA

by Ichrom Maulana Firmansyah .

FILE	JURNAL.PDF (280.71K)	WORD COUNT	5882
TIME SUBMITTED	13-AUG-2018 09:44AM (UTC+0700)	CHARACTER COUNT	35741
SUBMISSION ID	989526464		

1
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO
SWALAYAN DI KOTA SURABAYA**
**(Studi Pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 dan Indomaret
Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 Kota Surabaya)**

**Ichrom Maulana Firmansyah¹
Drs. Muchammad Wahyono, M.Si²
Prof. Dr. V. Rudi Handoko, MS³**

29
Abstract: *The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of the Surabaya City Regulation Number 8 of 2014 concerning the Arrangement of Supermarkets in Alfamidi Kupang L²²uh Street No.25 Surabaya and Indomaret Kupang XXV Hamlet No.51 Surabaya City. The data analysis technique used in this study is an interactive model of Miles and Huberman. The results of the study show that the implementation of Surabaya City Regulation Number 8 of 2014 concerning the Arrangement of Supermarkets in Alfamidi Kupang Road No. 25 Surabaya is considered not yet fully successful. This is influenced by the element of disposition, namely the lack of a high level of understanding related to handling problems related to the licensing of a supermarket shop in the past because the Alfamidi Kupang Dukuh No. 25 Surabaya once violated the regulation by not extending the licensing of a supermarket shop because of internal problems. However, this condition made Alfamidi Kupang Dukuh No. 25 Surabaya tried its best not to repeat the mistakes related to the problem of not extending the permit already to the supermarket. The results also show that the implementation of Surabaya City Regulation Number 8 of 2014 concerning the Arrangement of Supermarkets in Kupang XXV No. Indomaret Hamlet. 51 has gone well. This is evidenced by the absence of constraints from the element of communication, in terms of the delivery of information related to the Regional Regulation so that his party understood correctly the contents of the regulation and made the Indomaret Kupang XXV Hamlet No. 51 routinely conducts the extension of a supermarket shop's business license.*

Keywords: *Implementation, Regional Regulations, Supermarkets*

37
Abstrak: Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya dan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No.51 Kota Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya dianggap belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dipengaruhi oleh unsur disposisi yaitu kurangnya tingkat kepehaman tinggi terkait dengan penanganan permasalahan terkait dengan perizinan usaha toko swalayan di waktu lampau karena pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya pernah melanggar Perda tersebut dengan tidak melakukan perpanjangan perijinan usaha toko swalayan karena ada masalah internal. Namun, kondisi tersebut membuat pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulang kesalahan terkait dengan masalah tidak memperpanjang izin udaha toko swalayan. Hasil penelitian juga

¹ Sarjana Administrasi Publik alumni Prodi Administrasi Publik, FISIP Untag Surabaya

² Dosen Prodi Administrasi Publik, FISIP Untag Surabaya

³ Dosen Prodi Administrasi Publik, FISIP Untag Surabaya

menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penataan Toko Swalayan pada Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kendala dari unsur komunikasi, di mana dalam hal penyampaian informasi terkait dengan Perda sehingga pihaknya paham benar tentang isi Perda tersebut dan membuat pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 rutin melakukan perpanjangan izin usaha toko swalayan.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Toko Swalayan

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang dikenal dengan Satpol PP adalah bagian perangkat daerah provinsi dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas, Satpol PP memiliki fungsi penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan/atau aparaturnya. Terkait demikian, diketahui bahwa Satpol PP dianggap sebagai penegak peraturan daerah atau perda. Peraturan daerah atau Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang yang ada di daerah, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II.

Salah satu peraturan daerah yang adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya menunjukkan bahwa setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang toko swalayan wajib memiliki IUTS dari Walikota. IUTS berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha Toko Swalayan pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. Apabila terdapat orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan IUTS, pencabutan IUTS dan penutupan kegiatan usaha.

Tujuan diberlakukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya adalah untuk melindungi keberadaan pasar rakyat dan jenis usaha mikro, kecil dan menengah sejenis; membangun kerjasama kemitraan antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan usaha mikro, kecil dan menengah sejenis dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat dan jenis usaha mikro, kecil dan menengah sejenis lainnya; serta untuk mensinergikan usaha ekonomi pasar rakyat dengan toko swalayan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Seperti yang diketahui oleh khalayak luas bahwa terdapat banyak pasar modern di Kota Surabaya. Jumlah pasar modern di Kota Surabaya mencapai 488 lokasi. Dari jumlah tersebut, 64 di antaranya milik Indomaret, 180 Alfamart dan Alfamidi, 12 Circle K dan sisanya sekitar 132 minimarket (Sindo, 2017). Namun, terdapat beberapa minimarket di Kota Surabaya yang ditutup karena tidak memiliki izin. Beberapa di antaranya adalah Alfamart di Jalan Prof Moestopo No. 117, Alfamart di Jalan Dr Moestopo Modjo, Alfamidi di Jalan Banyuurip No. 151, Alfamidi di Jalan Simo Jawar No.55 dan Alfamidi di Jalan Dukuh Kupang No. 25. Penutupan kelima minimarket tersebut dikarenakan sudah melebihi batas waktu pengurusan izin, sehingga ditutup dan diberi tanda silang merah (Jajeli, 2017).

Observasi awal peneliti menunjukkan bahwa dari kelima minimarket yang ditutup dan diberi tanda silang merah, satu minimarket yaitu Alfamidi di Jalan Dukuh Kupang No. 25 masih beroperasi seperti biasa meskipun pada pintu masuk terdapat tanda silang merah. Hal ini berbeda dengan kondisi minimarket di daerah yang sama yaitu Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 yang tidak terdapat silang merah pada pintu masuk minimarket atau dalam artian minimarket tersebut bebas dari permasalahan terkait dengan perizinan usaha sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan maksimal dan pengunjung tidak khawatir terkait dengan penutupan secara paksa pada Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51.

Adanya temuan awal tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya dengan mengambil objek pada Alfamidi di Jalan Dukuh Kupang No. 25 dan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan praktik kepatuhan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya oleh kedua pasar modern tersebut. Oleh karena itu, judul yang digunakan oleh peneliti adalah “Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (Studi Pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 dan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No.51 Kota Surabaya)”.

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan penelitian dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya?

2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No.51?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No.51 Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini adalah studi kasus.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di pasar modern Jalan Dukuh Kupang No. 25, Pasar modern Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51, Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25.
2. Kepala Toko Swalayan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51.
3. Staf Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya.
4. Staf Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman.

Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk

keperluan pengecekan atau perbandingan data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

24

Pada model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III, terdapat empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Berikut empat variabel George C. Edward III berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya dan implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51:

1. Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, yang kemudian disesuaikan dengan target kebijakan tersebut. Terkait dengan implementasi implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya, hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan terhadap kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 dilakukan melalui sosialisasi dan pemberian surat edaran.

“Penyampaian tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan dilakukan melalui sosialisasi saat pihak Alfamidi mengurus perizinan dan kita juga memberikan surat edaran berisi tentang Perda tersebut”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa penyampaian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan terhadap kelompok sasaran selaku pengusaha *retail* atau pasar modern dilakukan melalui sosialisasi saat mengurus perizinan di Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan pemberian surat edaran. Terkait dengan sosialisasi dan pemberian surat edaran tersebut dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya tersebut, pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 membuat pihaknya menjadi tahu tentang Perda yang diterapkan.

“Iya, saya mengetahui tentang Perda tersebut” (Wawancara dengan Achmad Sugiarto selaku Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya mengetahui informasi tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan. Selanjutnya, hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak Alfamidi mengetahui tentang Perda tersebut dari pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

“Saya mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan ya dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya ini”. (Wawancara dengan Achmad Sugiarto selaku Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Kita sudah sering melakukan sosialisasi kepada pihak Alfamidi Dukuh Kupang, kita terhitung sudah tiga kali melakukan sosialisasi”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Pada praktiknya, tidak ada kendala saat dilakukan penyampaian tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

“Tidak ada kendala dalam penyampaiannya, kalau dari pihak toko swalayannya ada yang kurang paham ya tanya ke kita. Kita pasti kasih arahan”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

“Kalau ada yang tidak paham, ya dari kita mengarahkan”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

Pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya selalu berusaha dalam membantu dan menuntun pihak toko swalayan agar memahami tentang Perda yang berlaku. Hasil wawancara dengan pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya menunjukkan bahwa pihaknya telah memahami tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

“Saya pribadi sudah paham tentang isi dan semua ketentuan yang ada di Perda tersebut”. (Wawancara dengan Achmad Sugiarto selaku Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2018)

Pada sisi lain, pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya juga selalu konsisten dalam memberikan informasi tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan. Apabila ada perubahan, maka pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pemberitahuan secara berlanjut kepada semua pihak yang terlibat.

“Kita selalu tetap dan konsisten dalam memberikan informasi tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan. Apabila memang terdapat perubahan, maka kita akan lakukan sosialisasi dan pemberitahuan secara resmi kepada seluruh pihak yang terlibat”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Terkait demikian, pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya sudah tidak merasa kebingungan terkait dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan karena pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya selalu konsisten dalam memberikan informasi dan pada praktiknya memang tidak ada aturan yang berubah karena nuanya tetap.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang turut mempengaruhi dalam implementasi. Sumber daya dalam penelitian ini adalah input yang digunakan agar program dapat terlaksana dengan baik yaitu berupa staff, informasi, wewenang dan fasilitas. Oleh karena itu, setiap sumber daya harus terukur dan terencana secara detail. Hal ini dikarenakan seakurat-akurnya sebuah komunikasi serta ketentuan yang jelas tidak akan dapat maksimal apabila tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan dan mendukung kebijakan tersebut secara efektif.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Satpol PP Kota

Surabaya dan pemilik serta penanggungjawab toko swalayan di Surabaya yang dalam hal ini adalah pemilik dan penanggungjawab Alfamidi Jalan Dukung Kupang No. 25 Surabaya.

“Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya dan pemilik serta penanggungjawab toko swalayan di Surabaya”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Kita ikut terlibat dalam pelaksanaan Perda tersebut, karena Satpol PP adalah pihak yang terlibat penuh dalam pelaksanaan penegakan Perda yang berlaku. Untuk kriteria dari sumber daya manusia yang terlibat, rata-rata lulusan S1 Hukum dan keahlian di bidang penegak Perda”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa sumber daya yang terlibat adalah rata-rata memiliki pendidikan terakhir S1 Hukum dan keahlian di bidang penegak hukum Perda. Terkait dengan jumlah staff yang ada, hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa jumlah staf yang ada sudah memenuhi dari segi kualitas dan kuantitas.

“Biasanya kita mengerahkan 4 sampai 5 orang. SDM yang ada sudah dianggap cukup dari segi kualitas dan kuantitas”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh informan lain:

“Dari Dinas Perdagangan biasanya 2 sampai 3 orang kalau dari Satpol PP 4 sampai 5 orang. Kalau secara kualitas sudah, kuantitas juga sudah oke”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, diketahui bahwa secara kuantitas dan kualitas sumber daya baik dari sisi kualitas dan kualitas sudah dianggap memenuhi. Jumlah staff yang dikerahkan untuk upaya tindak lanjut apabila ada toko swalayan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah tiga orang dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan lima orang dari anggota Satpol PP. Apabila dilihat dari segi kuantitas, kedelapan pihak tersebut telah dibekali dengan kemampuan dan keterampilan sebagai pihak penyidik dan penertiban Toko Swalayan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

Pihak yang memiliki wewenang dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Surabaya. Wewenang dalam pelaksanaan Perda Toko Swalayan telah diatur dalam SOP yaitu Perwali Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 dan Perda itu sendiri. Seluruh pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Pihak Satpol PP Kota Surabaya sangat tanggap apabila diberikan tembusan untuk melakukan upaya terkait dengan adanya permasalahan dalam praktik penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan. Misalnya ada toko swalayan yang tidak memenuhi syarat perizinan, melakukan kesalahan terkait perizinan dan tidak melakukan perpanjangan perizinan maka kita melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP untuk memberikan peringatan berupa pemberian stiker bertanda silang dan apabila tidak ada upaya lanjut dari toko swalayan yang bersangkutan maka dengan terpaksa kita juga menutup kegiatan operasional tersebut. Pernah terjadi itu di Alfamidi Jalan Dukuh Kupang tepatnya Alfamidi Dukuh Kupang No. 25 karena pihaknya tidak melakukan perpanjangan perizinan”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Kita sebelumnya koordinasi dengan pihak Dinas Perdagangan, apabila memang perlu untuk upaya penutupan toko swalayan ya kita siap melaksanakan”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

Terkait dengan fasilitas, hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa fasilitas yang digunakan untuk menindaklanjuti adanya pasar modern yang tidak patuh pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah bukti pelanggaran, stiker bertanda silang dan peralatan lengkap anggota satpol PP.

“Kita membawa stiker bertanda silang, peralatan lengkap satpol pp”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

“Biasanya kita bawa bukti pelanggaran dan stiker bertanda silang”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Fasilitas yang mereka gunakan cukup memadai. Tidak ada kendala dari segi fasilitas”. (Wawancara dengan Achmad Sugiarto selaku Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2018)

c. Disposisi²³

Disposisi adalah watak dan karakteristik implementator yang memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sikap dan komitmen dari pelaksana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah sesuai dengan kode etik dan Perwali Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 yaitu SOP cara penindakan toko swalayan yang melanggar peraturan yang berlaku.

“Kita menyesuaikan dengan kode etik yang ada dan menyesuaikan dengan Perwali Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 yaitu SOP cara penindakan toko swalayan yang melanggar peraturan yang berlaku”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Pada intinya kita bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

Pada praktiknya, apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan **Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan** maka pelaksana akan memberikan *punishment* atau hukuman yang sifatnya tergantung dari pihak atasan.

Sejauh ini, pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya merasa bahwa pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya telah memiliki tingkat kepehaman tinggi terkait dengan penanganan permasalahan terkait dengan perizinan usaha toko swalayan. Kondisi tersebut membuat pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulang kesalahan terkait dengan masalah tidak memperpanjang izin udaha toko swalayan.

“Ya intinya Perda itu bagus, tapi karena terdapat permasalahan internal di Alfamidi ini sehingga pernah diberikan peringatan berupa penempelan stiker bertanda silang bahkan pernah ditutup juga. Semenjak itu, kita berbenah berusaha menjadi lebih baik dengan melakukan perpanjangan perizinan dan berupaya agar ke depan kondisi tersebut tidak berulang lagi karena dari kita juga rugi besar sebenarnya kalau Alfamidi ini ditutup dan tidak boleh beroperasi”. (Wawancara dengan Achmad Sugiarto selaku Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2018)

Terkait dengan adanya masalah internal pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa masalah internal yang dimaksud adalah adanya karyawan bagian keuangan yang tidak melakukan pencatatan keluar dan masuk barang di Alfamidi dan di bagian keuangan tidak ada informasi dan laporan tentang pendapatan Alfamidi secara rinci pada saat bulan perpanjangan perijinan. Kondisi ini membuat pihak Alfamidi fokus terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga lupa tidak memperpanjang perijinan usaha tepat waktu.

“Kalau untuk masalah internalnya, kurang lebih begini ya mas. Jadi pas bulan perpanjang perijinan kita adalah problem. Ada salah satu karyawan kita yang tidak disiplin karena tidak melakukan pencatatan keluar masuk barang setiap harinya secara rinci dan di bagian keuangan juga tidak membuat laporan pendapatan secara rinci. Ada angka yang dilebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada intinya. Jadi bener-bener di bulan itu kita ada masalah, sehingga kita juga fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan lupa kalau sudah jatuh tempo perpanjang perijinan”. (Wawancara dengan Achmad Sugiarto selaku Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2018)

¹²
d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi apabila dianalisis dengan seksama merupakan kebijakan dengan struktur birokrasi yang telah terfragmentasi. Fragmentasi adalah penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan sehingga diperlukan suatu koordinasi. Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya¹¹ telah terdapat kesesuaian antara struktur dari pelaksana dalam pelaksanaan **Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan**.

“Kondisi struktur dari pelaksana yang melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan sudah dianggap sesuai”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Antara struktur yang ada dan pelaksanaannya sudah sesuai”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa telah terdapat kesesuaian dari struktur pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan. Dari pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya merasa telah ada kesesuaian terkait dengan praktik Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan dengan prosedur yang ada.

“Ya saya rasa, sudah sesuai ya antara prosedur yang ada dan praktik yang dilakukan”. (Wawancara dengan Achmad Sugiarto selaku Kepala Toko Swalayan Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2018)

Selain itu, pihak Kepala Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya tidak memiliki keluhan terkait dengan pelaksanaan Perda yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya.

2. Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51

a. Komunikasi

Hasil wawancara dengan pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 menunjukkan bahwa pihaknya mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan dari sosialisasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya pada saat melakukan pengurusan perizinan dan perpanjangan perizinan toko swalayan.

“Kalau Perda tersebut saya taunya pas mau perpanjangan izin usaha Indomaret ini, pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya menyampaikan secara rinci tentang Perda tersebut”. (Wawancara dengan Andi Erfiyanto selaku Kepala Toko Swalayan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51, pada tanggal 10 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Kita sudah sering melakukan sosialisasi kepada pihak penanggungjawab toko swalayan, kita terhitung sudah tiga kali melakukan sosialisasi”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan dari sosialisasi dan pemberian surat edaran Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi sebanyak tiga kali kepada penanggungjawab toko swalayan.

Hasil wawancara dengan pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 juga menunjukkan bahwa tidak ada kendala dalam hal penyampaian sehingga pihaknya paham benar tentang isi Perda tersebut dan membuat pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 rutin melakukan perpanjangan izin usaha toko swalayan.

“Saya rasa tidak ada kendala dalam penyampaian karena sampai saat ini saya paham benar tentang Perda tersebut. Hal tersebut juga membuat saya berkomitmen untuk terus patuh pada aturan Perda tersebut, sampai saat ini Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 tidak pernah dapat peringatan dengan pemberian stiker bertanda silang ataupun penutupan paksa”. (Wawancara dengan Andi Erfiyanto selaku Kepala Toko Swalayan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51, pada tanggal 10 Juni 2018)

b. Sumberdaya

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya dan pemilik serta penanggungjawab toko swalayan di Surabaya yang dalam hal ini adalah pemilik dan penanggungjawab Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51.

“Setahu saya pihak yang terlibat ya Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya dan seluruh pelaku usaha toko swalayan ini”. (Wawancara dengan Andi Erfiyanto selaku Kepala Toko Swalayan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51, pada tanggal 10 Juni 2018)

Terkait dengan jumlah staff yang ada, hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa jumlah staf yang ada sudah memenuhi dari segi kualitas dan kuantitas.

“Jumlahnya juga saya rasa sudah sesuai dan mencukupi apabila dilihat dari sisi kualitas dan kuantitasnya”. (Wawancara dengan Andi Erfiyanto selaku Kepala Toko Swalayan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51, pada tanggal 10 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Dari Dinas Perdagangan biasanya 2 sampai 3 orang kalau dari Satpol PP 4 sampai 5 orang. Kalau secara kualitas sudah, kuantitas juga sudah oke”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, diketahui bahwa secara kuantitas dan kualitas sumber daya baik dari sisi kualitas dan kuantitas sudah dianggap memenuhi. Jumlah staff yang dikerahkan untuk upaya tindak lanjut apabila ada toko swalayan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah tiga orang dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan lima orang dari anggota Satpol PP. Apabila dilihat dari segi kuantitas, kedelapan pihak tersebut telah dibekali dengan kemampuan dan keterampilan sebagai pihak penyidik dan penertiban Toko Swalayan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

c. Disposisi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sikap dan komitmen dari pelaksana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah sesuai dengan kode etik dan Perwali Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 yaitu SOP cara penindakan toko swalayan yang melanggar peraturan yang berlaku.

“Kita menyesuaikan dengan kode etik yang ada dan menyesuaikan dengan Perwali Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 yaitu SOP cara penindakan toko swalayan yang melanggar peraturan yang berlaku”. (Wawancara dengan Wisda A Prasta, selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pada tanggal 4 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Saya yakin pihak-pihak yang bersangkutan seperti Dinas Perdagangan dan Satpol PP juga udah kerja sesuai dengan Perwali Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 yaitu SOP cara penindakan toko swalayan yang melanggar peraturan yang berlaku serta isi Perda tersebut”. (Wawancara dengan Andi Erfiyanto selaku Kepala Toko Swalayan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51, pada tanggal 10 Juni 2018)

d. Struktur birokrasi

Hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya terdapat kesesuaian antara struktur dari pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

“Antara struktur yang ada dan pelaksanaannya sudah sesuai”. (Wawancara dengan Luhur Pribadi SH, selaku Staff Penyidikan dan Penuntutan, Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Surabaya, pada tanggal 9 Juni 2018)

Informan lain menambahkan:

“Untuk struktur dari pelaksanaannya saya rasa juga sudah sesuai”. (Wawancara dengan Andi Erfiyanto selaku Kepala Toko Swalayan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51, pada tanggal 10 Juni 2018)

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis sehingga adanya intervensi berbagai kepentingan. Model implementasi kebijakan George C. Edward III, mengemukakan bahwa terdapat empat variabel dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (Agustino, 2012:149):

1. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan diketahui dari adanya sosialisasi yang sudah dilakukan sebanyak tiga kali dan pemberian surat edaran dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya kepada toko swalayan yang dalam hal ini adalah Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya dan Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51; pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya juga selalu konsisten dalam memberikan informasi tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan dan apabila ada perubahan, maka pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pemberitahuan secara berlanjut kepada semua pihak yang terlibat termasuk Satpol PP Kota Surabaya, pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya dan pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 Kota Surabaya.

2. Sumberdaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan diketahui dari adanya pihak-pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya dan pemilik serta penanggungjawab Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya serta Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51; sumber daya yang terlibat adalah rata-rata memiliki pendidikan terakhir S1 Hukum dan keahlian di bidang penegak hukum Perda; kesesuaian jumlah staff baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Jumlah staff yang dikerahkan untuk upaya tindak lanjut apabila ada toko swalayan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah tiga orang dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan lima orang dari anggota Satpol PP. Apabila dilihat dari segi kuantitas, kedelapan pihak tersebut telah dibekali dengan kemampuan dan keterampilan sebagai pihak penyidik dan

penertiban Toko Swalayan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

3. Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi dalam implemementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan terlihat dari sikap dan komitmen dari pelaksana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan adalah sesuai dengan kode etik dan Perwali Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 yaitu SOP cara penindakan toko swalayan yang melanggar peraturan; apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan maka pelaksana akan memberikan *punishment* atau hukuman yang sifatnya tergantung dari pihak atasan.

4. Struktur birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko swalayan terlihat dari kesesuaian antara struktur dari pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

SIMPULAN

Berikut kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya dianggap belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dipengaruhi oleh unsur disposisi yaitu kurangnya tingkat kepahamaan tinggi terkait dengan penanganan permasalahan terkait dengan perizinan usaha toko swalayan di waktu lampau karena pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya pernah melanggar Perda tersebut dengan tidak melakukan perpanjangan perijinan usaha toko swalayan karena ada masalah internal. Namun, kondisi tersebut membuat pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No. 25 Surabaya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulang kesalahan terkait dengan masalah tidak memperpanjang izin udaha toko swalayan.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan pada Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kendala dari unsur komunikasi, di mana dalam hal penyampaian informasi terkait dengan Perda sehingga pihaknya paham benar tentang isi Perda tersebut dan membuat pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 rutin melakukan perpanjangan izin usaha toko swalayan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Pihak Satpol PP Surabaya, pihak Alfamidi Jalan Dukuh Kupang No.25 Kota Surabaya dan pihak Indomaret Jalan Dukuh Kupang XXV No. 51 karena berkenan menjadi narasumber penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dwidjowijoto, R. N. (2012). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik : Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- 27 Hosio, J.E. (2011). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-Esai Dari Sorong*. Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta.
- Jajeli, R. (2017, March 15). Dipetik April 10, 2018, dari <https://news.detik.com/berita-jawa/mur/d-3447637/tak-berizin-lima-minimarket-di-surabaya-ditutup>
- 36 Khrisna, R. (2016). Analisis Keefektifan Instrumen Kebijakan Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (33 di tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2016*.
- 3 Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA: Sage Publications.
- 26 Nurcholis, H. (2012). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Grasindo.
- 7 Prananda, R. R., & Prananningtyas, P. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern terhadap Iklim Persaingan Usaha yang Sehat Antara Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Semarang. *Jurnal Law Reform Volume 13 Nomor 1 Tahun 2017*.
- 2 Ramadhani, J. (2015). Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Perjaan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. *JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2015*.
- 31 Setyawan, E. I., Samudro, B. R., & Pratama, Y. P. (2015). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Mengenai pasar Tradisional dan Pasar Modern. *JIEP-Vol. 15, No 1 Maret 2015*.
- Sindo, K. (2017, April 13). Dipetik April 10, 2018, dari <https://economy.okezone.com/read/2017/04/13/320/1666431/duh-pembatasan-jam-swalayan-bekas-berjalan>
- 16 Solichin, A., W. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- 5 Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- 1 Triyuda, M. I. (2017). Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern dan Minimarket (Studi Evaluasi Perda Surabaya No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 5, Nomor 1, Januari – April 2017*.
- Waseso, H. P., & Hidayat, M. S. (2016). *Mengaplikasikan Kurikulum Berbasis Kini: Pengalaman di Program Studi di PGMII UNSIQ Jawa Tengah*. Wonosobo: Mangku Bumi.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA

ORIGINALITY REPORT

%25
SIMILARITY INDEX

%25
INTERNET SOURCES

%5
PUBLICATIONS

%14
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unair.ac.id Internet Source	%13
2	media.neliti.com Internet Source	%2
3	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	%1
4	marwanbilton.wordpress.com Internet Source	%1
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	%1
6	staff.uny.ac.id Internet Source	%1
7	ejournal.undip.ac.id Internet Source	%1
8	Submitted to iGroup Student Paper	%1

9	sumbarprov.go.id Internet Source	<% 1
10	www.kppod.org Internet Source	<% 1
11	satpolpp.pasuruankab.go.id Internet Source	<% 1
12	Submitted to Udayana University Student Paper	<% 1
13	docslide.us Internet Source	<% 1
14	tatikpkn.blogspot.com Internet Source	<% 1
15	eprints.uny.ac.id Internet Source	<% 1
16	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	<% 1
17	repository.unhas.ac.id Internet Source	<% 1
18	docobook.com Internet Source	<% 1
19	jdih.jatimprov.go.id Internet Source	<% 1
20	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati	

Bandung

Student Paper

<% 1

21

jdih.surabaya.go.id

Internet Source

<% 1

22

id.portalgaruda.org

Internet Source

<% 1

23

Submitted to Binus University International

Student Paper

<% 1

24

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<% 1

25

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya

Student Paper

<% 1

26

www.neliti.com

Internet Source

<% 1

27

www.westpapuaweb.org

Internet Source

<% 1

28

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<% 1

29

jurnal.fkip.uns.ac.id

Internet Source

<% 1

30

ojs.unud.ac.id

Internet Source

<% 1

jurnal.uns.ac.id

31

Internet Source

<% 1

32

hukum.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

<% 1

33

www.journal.unair.ac.id

Internet Source

<% 1

34

lovenadewi.wordpress.com

Internet Source

<% 1

35

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<% 1

36

wilbozadventure.blogspot.co.id

Internet Source

<% 1

37

docplayer.info

Internet Source

<% 1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF